

MINERAL BUKAN LOGAM – MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU –
BATUAN – WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) – PEMBERIAN –
EVALUASI – PEDOMAN PERMOHONAN

2021

KEPMEN ESDM NO. 110.K/HK.02/MEM.B/2021 LL KESDM 2021 : 33 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
PEDOMAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PEMBERIAN WILAYAH IZIN
USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM, IZIN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU, DAN
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN.

Abstrak : - bahwa untuk memberikan pedoman dalam permohonan, evaluasi,
dan pemberian wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan
logam, wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam
jenis tertentu, dan wilayah izin usaha pertambangan batuan, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya tentang
Pedoman Permohonan Evaluasi, dan Pemberian Wilayah Izin
Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Wilayah
Izin Usaha Pertambangan Batuan.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 3 Th 2020; PP No. 22 Th 2010; PP
No. 23 Th 2010 jis PP No. 8 Th 2018; Perpres No. 68 Th 2015 jo
Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Permen
ESDM No. 7 Th 2020.
- Kepmen ini mengatur mengenai :
Menetapkan Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemberian
Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam, Wilayah
Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan
Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan, yang tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Menteri ini.

Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan
logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam
jenis tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan
diberikan untuk luasan wilayah sampai dengan:

- a. 5.000 (lima ribu) hektare untuk golongan/komoditas batuan; dan
- b. 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare untuk golongan/komoditas

Mineral bukan logam dan Mineral bukan logam jenis tertentu,
dengan ketentuan untuk pemberian luasan diatas 100 (seratus)
hektare diberikan dalam hal golongan/komoditas digunakan untuk
mendukung proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau
proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat
dan/atau pemerintah daerah.

Menteri ESDM mendelegasikan wewenang kepada Direktur
Jenderal Mineral dan Batubara dalam penetapan dan pemberian
Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam, Wilayah

Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang memuat data penetapan dan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan antara lain:

- a. nama pemohon;
- b. golongan/komoditas;
- c. luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan; dan
- d. lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (provinsi dan kabupaten/kota),

secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- Catatan :
- 1 lampiran.
 - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 21 Juni 2021.
 - Mencabut Lampiran VI Kepmen ESDM No. 1798 K/30/MEM/2018 jo Kepmen ESDM No. 24 K/30/MEM/2019.